



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Gugat Harta Bersama pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Sadjjo bin Bagidin alias Sajiyo bin Bagiyo Legi, umur 82 tahun (Rembang, 19 Mei 1935), pekerjaan Tani / Pekebun, pendidikan SD, agama Islam, alamat Desa/Kel. Kabongan Kidul, RT 05 RW 02 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Karyono, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KARYONO, S.H., & REKAN, belamat di Desa Sridadi, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019, sebagai

Tergugat / Pemanding;

MELAWAN

Nuryati binti Suleman, umur 74 tahun (Rembang, 27 Mei 1942) NIK : 331702705420001, pekerjaan Dagang, agama Islam, alamat Desa/Kel. Kabongan Kidul, RT 04 RW 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang dalam

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 1 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainudin, S.H.

M H., Andhika Widya K, S.H., Advokat yang berkantor
dijalan Raya Blora – Cepu Km 4 Blora, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2019, sebagai

Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg tanggal
28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440
Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah Pertanian/sawah seluas kurang lebih 19 313 M2
sertipikat hak milik No.1194 atas nama SAJIYO BIN BAGIYO LEGI,
terletak di Desa / Kel. Kabongan Kidul Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang, dengan batas batas :
Utara : Tanah Kamijan ;
Timur : Tanah Sajiyo bin Bagiyo Legi ;

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Darjo, Bengkok ;

Barat : Tanah Ngas Pasirah, Sodik ;

2.2. Sebidang tanah Pertanian /sawah seluas kurang lebih 9 650 M2

sertipikat hak milik No. 00823 atas nama SAJIYO BIN BAGI, terletak

di Desa / Kel. Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten

Rembang, dengan batas batas :

Utara : Tanah Istoyo ;

Timur : Tanah Hadi P ;

Selatan : Tanah Sardi ;

Barat : Tanah Sajiyo ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada saat masih terikat dalam perkawinan sah yang belum dibagi;

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum point 2 pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum point 2.1 sampai dengan 2.2 diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya di bagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang bahwa **Tergugat** pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Rembang akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Pebruari 2019;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 25 Pebruari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2019. Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 14 Maret 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang tanggal 06 Maret 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, berita acara sidang yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat atas eksepsi Tergugat/Pembanding yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat cacat formil disebabkan karena harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 1194 atas nama Tergugat dan SHM Nomor 00823 juga atas nama Tergugat tanpa menyebutkan dari mana asal usul pembelian tanah tersebut, apakah dari hasil kerja Tergugat dengan Penggugat atau warisan dari orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut masalah materi pokok perkara gugatan, yang nanti akan dibuktikan oleh para pihak pada proses pembuktian, oleh karena itu eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"* dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa"*, maka asal usul harta bersama tidak perlu diuraikan dalam posita gugatan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penulisan keterangan saksi SULIKAH binti Suleman, terhadap keberatan Tergugat/Pembanding

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, walaupun keberatan Tergugat/Pembanding dibenarkan karena dalam Berita Acara Sidang perkara Pengadilan Agama Rembang Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tidak tertulis identitas saksi pertama yang diajukan Penggugat/Terbanding tetapi dalam putusan saksi pertama Penggugat/Terbanding tertulis Sulikah binti Suleman, akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak dan mengesampingkan kesaksian Sulikah binti Suleman sebagai alat bukti saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan keberatan atas materi kesaksian dari para saksi Penggugat/Terbanding yaitu Rukayati binti Sukijan, Sardi bin Kasno, Sri Handini binti Muhammad Sutar, terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo Dalam Duduk Perkara telah sesuai dengan Berita Acara Sidang perkara Pengadilan Agama Rembang Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg. halaman 57 sampai dengan halaman 70, oleh karena Berita Acara Sidang perkara a quo telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang telah ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang membuat Berita Acara Sidang dalam perkara Pengadilan Agama Rembang Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg., maka Berita Acara Sidang tersebut termasuk akta autentik, oleh karena itu keberatan Tergugat / Pembanding tersebut diatas, tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, oleh karena

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding tidak menyebutkan secara benar batas-batas tanah obyek sengketa, karena batas-batas yang disebutkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, maka gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena kedua obyek sengketa dalam perkara a quo telah bersertifikat yaitu :

- a. Sebidang tanah pertanian / sawah seluas kurang lebih 19.313 M2 sertifikat hak milik Nomor 1194 atas nama SAJIJO BIN BAGIYO LEGI, terletak di Desa/Kelurahan Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ;
- b. Sebidang tanah pertanian/ sawah seluas kurang lebih 9.650 M2 sertifikat hak milik Nomor 823 atas nama SAJIJO BIN BAGI, terletak di Desa/ Kelurahan Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ;

maka obyek sengketa tersebut telah jelas baik yang berkaitan dengan letak maupun luas nya, oleh karena setiap saat tanah itu dapat berubah kepemilikannya maupun peruntukannya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Sidang Pemeriksaan setempat, dimana hal ini diatur dalam pasal 153 HIR, bahwa apabila diperlukan untuk memperjelas obyek sengketa yang dalam hal ini berkaitan dengan batas-batas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat, dengan demikian Pemeriksaan setempat bukan alat bukti dari para pihak, akan tetapi

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk kepentingan Majelis Hakim yang memeriksa, oleh karena kepentingan Pemeriksaan setempat adalah hanya untuk memperjelas obyek sengketa, oleh karena kedua obyek sengketa telah jelas luas maupun letaknya, maka keberatan Tergugat/Pembanding karena batas-batas obyek sengketa tidak sama dengan batas-batas dalam pemeriksaan setempat, menjadikan gugatan tersebut *abscrete libels* (tidak jelas) tidak dapat dibenarkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sekedar yang berkaitan dengan batas-batas kedua tanah yang menjadi obyek sengketa, yang batas-batasnya disesuaikan dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Rembang sudah jelas tidak cermat dan kurang teliti dalam pertimbangan hukumnya yang tidak menggunakan dasar fakta hukum yang ada dalam persidangan, sehingga salah dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya selama 47 tahun tersebut telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:
 - a. Pada tahun kurang lebih 1980 an membeli Sebidang tanah Pertanian / sawah seluas kurang lebih 19.313 M² sertifikat hak milik No.1194

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAJIJO BIN BAGIYO LEGI, terletak di Desa/ Kel. Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan batas batas yaitu : sebelah utara : tanah Kamijan, sebelah timur: tanah SAJIJO BIN BAGIYO LEGI, tanah Sardi, sebelah selatan : tanah Darjo, Bengkok, sebelah barat : tanah Ngas Pasirah, Sodik, dan obyek ini dikuasai oleh Tergugat;

b. Pada tahun kurang lebih 1980 an membeli tanah Pertanian / sawah seluas kurang lebih 9.650 M2 sertifikat hak milik No. 00823 atas nama SAJIJO BIN BAGI, terletak di Desa/Kel. Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan batas-batas yaitu : sebelah utara : tanah Istoyo, sebelah timur : tanah Hadi P, sebelah selatan : tanah Sardi, sebelah barat : tanah Sajijo dan obyek ini dikuasai Tergugat;

- Bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat menyatakan oleh karena Tergugat merasa tanah sawah (harta bawaan Tergugat) yang di Desa Weton, Kec. Rembang, Kab. Rembang, jauh dari tempat tinggal Tergugat, sehingga Tergugat berniat untuk menjual tanah tersebut untuk dibelikan tanah di Ds. Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang, agar supaya lebih dekat dengan tempat tinggal Tergugat;

Oleh karena Tergugat mendapatkan tanah sawah di Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang, yaitu sawah milik Joyo Kaspan orang Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang yang dijual, maka akhirnya kurang lebih pada tahun 1981, Tergugat menjual tanah warisan dari orang tua (harta bawaan) Tergugat yang ada di Desa Weton, Kec. Rembang,

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 10 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rembang, yaitu 1 bidang tanah sawah (yang Tergugat gadaikan) sebagaimana tercatat dalam buku C Desa no 276 atas nama Sadiyo kepada Sakinah yaitu dengan cara ditukar dengan seekor sapi dan ditambah uang Rp. 600.000,- ;

- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut kemudian digunakan untuk menebus gadai dan membeli tanah sawah milik Joyo Kaspan orang Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang sebagaimana yang sekarang tercatat dalam yaitu :
 - a. SHM No. 119 atas nama Tergugat yang terletak di Ds Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan batas-batas tanah Timur: Sajijo, Sardi, Selatan: Darjo, bengkok, Barat: Ngas Pasirah, Sodik, Utara: Kamijan dan;
 - b. SHM No. 00823 atas nama Tergugat yang terletak di Ds Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan batas-batas tanah Timur : Hadi P, Selatan : Sardi, Barat: Sajijo, Utara : Istoyo ;
- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui kedua tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dibeli pada sekitar tahun 1981, hasil penjualan dari tanah sawah (harta bawaan Tergugat) yang di Desa Weton, Kec. Rembang, Kab. Rembang dan tanah sawah di Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang yaitu sawah milik Joyo Kaspan orang Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang yang dijual;
- Bahwa jawaban Tergugat tersebut merupakan pengakuan yang berklausula dari Tergugat, yaitu Tergugat mengakui bahwa pada sekitar tahun 1981

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membeli kedua obyek sengketa tersebut diatas, hanya saja kedua obyek sengketa tersebut dibeli Tergugat dari uang hasil penjualan harta bawaannya, karena itu walaupun kedua obyek sengketa tersebut dibeli dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat berpendapat bahwa kedua obyek sengketa tersebut bukanlah harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada pihak Tergugat dibebani pembuktian bahwa pembelian kedua obyek sengketa tersebut adalah hasil dari penjualan harta bawaannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, serta berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terbukti bahwa 2 (dua) bidang tanah pertanian (sawah) yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. Sebidang tanah Pertanian/sawah seluas kurang lebih 19.313 M2 sertifikat hak milik No.1194 atas nama SAJIJO BIN BAGIYO LEGI, terletak di Desa / Kel. Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan batas batas :
Utara : Tanah Kamijan ;
Timur : Tanah Sajijo bin Bagiyo Legi ;
Selatan : Tanah Darjo, Bengkok ;
Barat : Tanah Ngas Pasirah, Sodik ;
Tanah pertanian / sawah tersebut adalah pembelian pada tahun 1980 dan saat ini di kuasai Tergugat;
2. Sebidang tanah Pertanian / sawah seluas kurang lebih 9 650 M2 sertifikat hak milik No. 00823 atas nama SAJIJO BIN BAGI, terletak di Desa / Kel.

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan batas

batas :

Utara : Tanah Istoyo ;

Timur : Tanah Hadi P ;

Selatan : Tanah Sardi ;

Barat : Tanah Sajiyo ;

Tanah pertanian / sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Adalah hasil pembelian selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa 2 (dua) bidang tanah pertanian yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dan saat menjadi obyek sengketa adalah memakai uang hasil penjualan harta bawaan dari Tergugat, pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa alat bukti surat yang diberi tanda dengan T.1 sampai dengan T.13 dan 7 orang saksi yaitu Nyamini binti Ngajiman, Sakinah, Muhammad Wardani binti Munaji, Supangat bin Busro, Sujami binti Jamal, Suwarti binti Wasiman dan Bambang Jumari bin Sardiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, terbukti bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai harta bawaan berupa :

1. Harta warisan dari orang tua yang berupa tanah kering dan sawah yang terletak di Desa Weton, Kecamatan Rembang, Kab. Rembang yaitu :
 - a. 1 (satu) bidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam buku C Desa No 276 atas nama Sadijo;

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bidang tanah kering sebagaimana tercatat dalam buku C Desa

No 276 atas nama Sadiyo ;

2. 3 (tiga) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Kabongan Kidul,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ;

Menimbang, bahwa terhadap 3 bidang tanah sawah yang terletak di
Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang tersebut
diatas, dalam jawabannya masing-masing telah dijual dengan ditukar dengan 3
ekor sapi oleh Tergugat, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga, oleh karena pihak Tergugat untuk selanjutnya tidak dapat
menjelaskan dengan kejadian-kejadian dan membuktikannya tentang 3 ekor
sapi (hasil tukar 3 bidang sawahnya di Desa Kabongan Kidul) diatas dengan
pembelian kedua tanah yang menjadi obyek sengketa, dengan demikian
Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atau dalil
klausulanya;

Menimbang, bahwa terhadap harta bawaan Tergugat lainnya yang
berupa tanah kering dan tanah sawah yang terletak di desa Weton, pihak
Tergugat tidak dapat membuktikan kapan tanah tersebut dijual dan berapa
harganya, sebagai fakta yang terbukti, sehingga kedua tanah oyek sengketa
adalah merupakan pembelian dari uang hasil penjualan kedua harta
bawaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat
membuktikan dalil-dalil bantahannya atau dalil klausulanya telah tepat, dan

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 14 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis

Hakim Tinggakta Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa :

1. Sebidang tanah Pertanian/ sawah seluas kurang lebih 19.313 M2 sertipikat hak milik No.1194 atas nama SAJIJO BIN BAGIYO LEGI, terletak di Desa / Kel. Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan batas batas :

Utara : Tanah Kamijan ;
Timur : Tanah Sajiyo bin Bagiyo Legi ;
Selatan : Tanah Darjo, Bengkok ;
Barat : Tanah Ngas Pasirah, Sodik ;

2. Sebidang tanah Pertanian / sawah seluas kurang lebih 9.650 M2 sertipikat hak milik No. 00823 atas nama SAJIJO BIN BAGI, terletak di Desa / Kel. Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan batas batas :

Utara : Tanah Istoyo ;
Timur : Tanah Hadi P ;
Selatan : Tanah Sardi ;
Barat : Tanah Sajiyo ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “ *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*” dan pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa";*

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama lainnya telah tepat, maka diambaili alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan dengan telah dipertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat sebagaimana terurai diatas, serta berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka untuk selanjutnya keberatan-keberatan Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 28 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 28 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta berupa :

2.1 Sebidang tanah Pertanian / sawah seluas kurang lebih 19.313 M2
sertipikat hak milik No.1194 atas nama SAJIYO BIN BAGIYO LEGI,
terletak di Desa / Kel. Kabongan Kidul Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang, dengan batas batas :

Utara	: Tanah Kamijan ;
Timur	: Tanah Kamijan, Sardi ;
Selatan	: Tanah Sardi, Bengkok ;
Barat	: Jalan Desa ;

2.2 Sebidang tanah Pertanian / sawah seluas kurang lebih 9.650 M2
sertipikat hak milik No. 823 atas nama SAJIYO BIN BAGI, terletak di

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / Kel. Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten

Rembang, dengan batas batas :

Utara : Tanah Istoyo, Sawiyo ;

Timur : Tanah Pasijan, Sardi ;

Selatan : Tanah Bengkok ;

Barat : Tanah Sardi, Pasiman, Asrun ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada saat masih terikat dalam perkawinan sah yang belum dibagi ;

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum point 2 angka 2.1 sampai dengan angka 2.2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum point 2.1 sampai dengan 2.2 diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya di bagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam rapat

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 18 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Maret 2019 Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Tukiran, SH, MM

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 21 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat I tersebut bahwa perkara a quo telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 22 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)